



## Penerapan Sistem Akuntansi Syariah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Kabupaten Purworejo

### *Application of Sharia Accounting System in Sharia Loan Cooperative Cooperatives in Purworejo Regency*

Wahdan\*, Galuh Aditya

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rajawali, Purworejo

Corresponding author: wahdanbagus@gmail.com\*, galuhaditya.rajawali@gmail.com

Riwayat Artikel: Dikirim; Diterima; Diterbitkan

#### Abstrak

Penelitian ini hanya meneliti tentang penerapan Sistem Akuntansi Syariah berdasarkan *Exposure Draft* Pengantar Standar Akuntansi Keuangan 101 yang berkaitan dengan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, produk pembiayaan yang sesuai dengan *Exposure Draft* Pengantar Standar Akuntansi Keuangan 102 yang berisi tentang Akuntansi Murabahah dan *Exposure Draft* Pengantar Standar Akuntansi Keuangan 107 tentang pembahasan Akuntansi Ijarah. Metode kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini. Data yang kami gunakan tidak menggunakan data statistik karena keterbatasan jumlah data yang ada, hasilnya juga tidak dapat diandalkan. Penelitian ini berupaya untuk menggambarkan kondisi dan kenyataan tentang Pengantar Standar Akuntansi Keuangan 101, 102 dan 107. Tahapan yang dilakukan peneliti adalah persiapan, pelaksanaan penelitian dan penyelesaian. Penganalisisan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif meliputi hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa baru 40% anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Kab. Purworejo yang sesuai dengan Pengantar Standar Akuntansi Keuangan 101, PSAK 102 dan PSAK 107.

**Kata kunci:** KSPPS, PSAK 101, 102 dan 107

#### Abstract

*This study only examines the application of the Sharia Accounting System based on Exposure Draft Introduction to Financial Accounting Standards 101 relating to the Presentation of Sharia Financial Statements, financing products that are in accordance with the Exposure Draft Introduction to Financial Accounting Standards 102 which contains Murabaha Accounting and Exposure Draft Introduction to Financial Accounting Standards 107 about the discussion of Ijarah Accounting. The qualitative method used in this study. The data we use do not use statistical data because of the limited amount of data available, the results are also unreliable. This study seeks to illustrate the conditions and reality about Introduction to Financial Accounting Standards 101, 102 and 107. The steps taken by researchers are preparation, implementation of research and completion. Analyzing data used in qualitative research includes the results of interviews, data reduction, analysis, interpretation of data and triangulation. The conclusion of this study shows that only 40% of members of the Sharia Credit Savings and Credit Cooperative Kab. Purworejo in accordance with the Introduction to Financial Accounting Standards 101, PSAK 102 and PSAK 107.*

**Keywords:** KSPPS, PSAK 101, 102 and 107

#### I. PENDAHULUAN

Pada masa krisis ekonomi yang terjadi pada era 1990-an, banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnansi bahkan berhenti aktifitasnya. Namun sektor UMKM mampu melalui masa krisis, hal ini disebabkan sektor UMKM terbukti mampu bertahan terhadap krisis ekonomi karena tidak memiliki hutang luar negeri, tidak memiliki banyak hutang di perbankan (*unbankable*), dan menggunakan sumber daya lokal. Pemberdayaan UMKM



menjadi sangat potensial karena keunggulannya dalam menggerakkan kegiatan perekonomian regional dan menyerap tenaga kerja (Nur Afiah, 2009).

Saat ini lembaga keuangan yang berbasis syari'ah terus berkembang pesat di Indonesia beberapa tahun belakangan ini, tidak hanya lembaga keuangan berupa bank namun juga lembaga keuangan lainnya seperti lembaga keuangan mikro syari'ah. Mengingat penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, maka segala kebutuhan yang berbasis syari'ah memang mutlak diperlukan, sehingga umat Islam akan terhindar dari unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam.

KSPPS adalah LKS non-bank yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan melakukan kegiatan operasional dalam skala mikro. Salah satu tujuan dari KSPPS adalah untuk mengembangkan potensi masyarakat agar dapat memberikan manfaat bagi perekonomian dengan cara menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi pelaku usaha produktif seperti sektor UMKM

Sebagai badan usaha yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, KSPPS haruslah dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas yang dapat diakui, diterima dan dipercaya oleh anggotanya maupun oleh masyarakat. Sehingga pada praktiknya, KSPPS harus mampu menerapkan informasi akuntansi secara baik dan benar. Informasi akuntansi yang baik merupakan alat yang efektif bagi manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan jalannya usaha.

Dari informasi akuntansi keuangan, manajemen dan pihak eksternal membuat perencanaan secara menyeluruh, pengukuran kinerja, keputusan strategis dan pemanfaatan lainnya. Bagi manajemen KSPPS sebagai pemakai internal (internal user), informasi akuntansi keuangan selain sebagai suatu alat pertanggungjawaban kepada pemilik (anggota) dalam rapat anggota, juga sebagai alat evaluasi kinerja, alat pengawasan, serta sumber penyusunan dan perencanaan program kerja. Pemakai eksternal (external user) menggunakan informasi akuntansi keuangan sebagai dasar menilai kinerja pengelola, pemberian kredit dari lembaga keuangan, pembayaran zakat, infaq dan sadaqah, serta bantuan-bantuan lainnya.

Sebagai penyedia informasi, akuntansi akan memberikan informasi mengenai data keuangan yang sifatnya kuantitatif kepada berbagai pihak yang berkepentingan untuk membantu pihak tersebut dalam membuat keputusan ekonomi. Oleh sebab itu, akuntansi memerlukan alat-alat pengukur terhadap transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam suatu entitas dengan menerapkan cara-cara, metode-metode dan prosedur tertentu yang dapat diterima oleh semua pihak-pihak yang berkepentingan. Aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang berlaku umum di Indonesia disebut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan).

Hingga saat ini, DSAKS-IAI telah mengesahkan 10 PSAK mengenai pelaporan keuangan syariah dan produk-produk pembiayaan untuk entitas syariah yang berisi (iaiglobal, 2016):

1. PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah
2. PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah
3. PSAK 103 tentang Akuntansi Salam
4. PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna
5. PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah
6. PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah
7. PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah
8. PSAK 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah
9. PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah
10. PSAK 110 tentang Akuntansi Sukuk



Saat ini KSPPS di kota Purworejo belum mampu menyalurkan berbagai jenis mekanisme produk pembiayaan dikarenakan modal usaha yang dimiliki masih terbatas.

Modal usaha yang disalurkan kepada masyarakat tidak hanya berasal dari simpanan melainkan juga berasal dari pinjaman lembaga keuangan lainnya dalam bentuk akad syariah. Jika hanya mengandalkan pendanaan dari simpanan, akan sulit untuk menyalurkan dana kepada masyarakat melalui mekanisme-mekanisme pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang lainnya. Menurut Yulianti (2007) bahwa perjanjian sewa menyewa disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewanya disebut al-Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik. Pada prakteknya transaksi ijarah menurut Haris (2007), pilihan untuk menjual barang di akhir masa sewa, biasanya diambil bila kemampuan financial penyewa untuk membayar sewa relatif kecil.

Dengan adanya Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi yang mengharuskan setiap entitas syariah untuk melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan PSAK Syariah, maka peneliti ingin meneliti bagaimana penerapan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah, dan PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah yang dilakukan oleh KSPPS yang ada di Kota Purworejo Jawa Tengah.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya di sebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF. Dana ZIS dalam penghimpunan dan pendaayagunaannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan charity, namun demikian sebagian KSPPS menyalurkan dan mendayagunakannya lebih kearah pemberdayaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro mustahik. Sementara itu khusus untuk Wakaf Uang, dalam penghimpunan bersifat sosial namun pengelolaan dan pengembangannya harus dalam bentuk “komersial” karena ada amanah wakif (pemberi wakaf) untuk memberikan manfaat hasil wakaf untuk diberikan kepada maukufalaih (penerima manfaat).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah membawa implikasi pada kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Perkoperasian. Selain itu berlakunya UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro juga memerlukan penyesuaian nomenklatur tupoksi Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait kegiatan usaha jasa keuangan syariah. Implikas ini kemudian diakomodir dalam Paket Kebijakan I Pemerintah Tahun 2015 Bidang Perkoperasiandengan menerbitkan Permenkop dan UKM No. 16/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi sebagai pengganti menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS menjadi KSPPS/USPPS.

### 2.2 PSAK Syariah



Akuntansi merupakan salah satu bidang ilmu yang sangat penting dalam perekonomian. Suatu entitas membutuhkan manfaat dari informasi akuntansi dalam membuat perencanaan yang baik untuk menentukan kegiatan perusahaan kedepannya, untuk mengontrol jalannya perusahaan berdasarkan perencanaan yang dibuat, sebagai dasar pembuatan keputusan bagi para pemegang kepentingan, dan sebagai laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak berkepentingan.

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2005:4) akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk memberikan informasi kuantitatif mengenai suatu entitas untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih diantara beberapa alternatif. Pada penerapannya, akuntansi tidaklah mutlak melainkan dapat berubah-ubah. Hal ini dikarenakan penerapan akuntansi di setiap entitas berbeda-beda. Namun setiap kesatuan usaha mempunyai kewajiban dan keterikatan terhadap ketentuan-ketentuan yang harus diikuti dalam mengelola transaksi keuangan. Oleh sebab itu, setiap laporan yang dihasilkan harus mengacu kepada PSAK. PSAK adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Selain untuk keseragaman laporan keuangan, PSAK juga diperlukan untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, memudahkan auditor serta memudahkan pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda. Keberadaan PSAK yang baik akan mendorong terciptanya sistem akuntansi yang baik pula, sehingga akan tersedia informasi yang akurat, relevan dan dapat dipercaya.

### **2.2.1 PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan keuangan Syariah**

Menurut Harahap (2004:38) laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang merupakan wujud jasa dari profesi pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan atau sebagai laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan perusahaan. PSAK 101 menetapkan dasar penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum untuk entitas syariah agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah mengatur tentang persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan untuk entitas syariah mengacu pada ED (exposure draft) PSAK 101 (2011:101.6) terdiri dari komponen berikut:

1. Laporan posisi keuangan.
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
3. Laporan perubahan ekuitas.
4. Laporan arus kas.
5. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat.
6. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
7. Catatan atas laporan keuangan.
8. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan entitas syariah yang menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos laporan keuangan atau ketika entitas syariah mereklasifikasi pos dalam laporan keuangannya.

### **2.2.2 PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah**

Menurut ED PSAK 102 (2013:102.2) murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. PSAK 102 tentang



akuntansi murabahah bertujuan untuk mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari transaksi murabahah. Ruang lingkup pernyataan ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah, koperasi syariah, maupun pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli.

### 2.2.3 PSAK 107 Tentang Akuntansi Ijarah

Standar akuntansi untuk Akad Ijarah diatur dalam PSAK No.107 yang berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan. PSAK 107 adalah standar akuntansi yang menggantikan standar sebelumnya, yaitu PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah. Standar ini berisi tentang ketentuan transaksi mengenai pengakuan dan pengukuran baik dari sisi pemberi sewa (mu'jir) maupun penyewa (musta'jir). PSAK 107 ini menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran biaya perolehan, penyusutan, pendapatan sewa, beban sewa, biaya perbaikan dan pemeliharaan Obyek Ijarah serta perpindahan kepemilikan.

### 2.3 Pengertian pembiayaan

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil .

Istilah pembiayaan pada dasarnya dari pengertian *i believe, i trust*, yaitu saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shohibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak

Kinerja Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh bank islam yang mengembangkan konsep bebas bunga, menghasilkan berbagai macam jenis produk pengumpulan dan penyaluran dana. Pembiayaan syariah berdasarkan prinsip jual-beli terdiri dari pembiayaan murabahah, pembiayaan *as-salam*, dan pembiayaan *istishna*. Pembiayaan syariah dengan prinsip bagi hasil terdiri dari *al-mudharabah* dan *al-musyarakah*. Pembiayaan dengan prinsip sewa terdiri dari *al-ijarah* dan *al-ijarah muntahiyah biltamlik wa iqtina*. Serta pembiayaan dengan prinsip jasa pelayanan terdiri dari *al-wakalah*, *al-kafalah*, *al-hawalah*, *rahn* dan *al-qardh*. Adapun produk-produk tersebut menurut Wiroso (2009) secara lebih rinci dapat dijelaskan dibawah ini:

#### 1. Pembiayaan syariah berdasarkan jual-beli

- a. Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual-beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).
- b. Pembiayaan *salam* adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran di lakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual.
- c. Pembiayaan *istishna* menyerupai produk *salam*, tapi dalam *istishna* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (*termin*) pembayaran. *Istishna* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

#### 2. Pembiayaan syariah dengan prinsip bagi hasil

- a. *Al-mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati.



b. Al-Musyarakah adalah perjanjian di antara pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

### **3. Pembiayaan dengan prinsip sewa**

a. Al-Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

b. Al-ijarah Muntahiya Biltamlik wa Iqtina adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

### **4. Pembiayaan jasa pelayanan**

a. Al-Wakalah akad perwakilan antara dua pihak, umumnya digunakan untuk penerbitan L/C (letter Of Credit), akan tetapi juga dapat digunakan untuk mentransfer dana nasabah ke pihak lain.

b. Al-Kafalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

c. Al-Hawalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

Menurut Karim (2013: 234-235) terdapat hal-hal yang harus diperhatikan sebelum bank melakukan analisa pemberian pembiayaan. Pada segi pembiayaan produktif, hal pertama yang harus dilihat adalah jenis usaha. Hal tersebut dikarenakan setiap kebutuhan modal kerja masing-masing jenis usaha berbeda-beda. Kedua, skala usaha yang besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat tergantung kepada skala usaha yang dijalankan. Ketiga, tingkat kesulitan usaha yang dijalankan. Keempat adalah karakter transaksi dalam sektor yang akan dibiayai dengan menelaah bagaimana sistem pembayaran pembelian bahan baku dan sistem penjualan hasil produksi (tunai/cicilan).

Pada segi menetapkan pembiayaan konsumtif, langkah-langkah yang perlu dilakukan bank menurut Karim (2013: 244) adalah sebagai berikut:

1. Apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah untuk kebutuhan konsumtif semata, harus dilihat dari sisi apakah pembiayaan tersebut berbentuk pembelian barang dan jasa

2. Jika untuk pembelian barang, faktor selanjutnya yang harus dilihatnya adalah apakah barang tersebut berbentuk ready stock atau goods in process. Jika ready stock, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan murabahah. Namun, jika berbentuk good in process, yang harus dilihat berikutnya adalah dari sisi apakah proses barang tersebut memerlukan waktu dibawah 6 bulan atau lebih. Jika dibawah 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan salam. Jika proses barang tersebut memerlukan waktu lebih dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah istishna'.

3. Jika pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah di bidang jasa, pembiayaan yang diberikan adalah ijarah.

#### **2.3.1 Pembiayaan Murobahah**

Pembiayaan merupakan sebuah produk penyaluran dana kepada masyarakat pada suatu lembaga keuangan. Pembiayaan terdapat pula beberapa jenis, salah satunya pembiayaan jual beli. Dalam hal syari'ah, pembiayaan jual beli terdiri dari pembiayaan murabahah, salam, dan istishna. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2013) dalam Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 102, murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.



Pembiayaan murabahah dapat dikatakan sebagai pembiayaan dengan prinsip jual beli dimana pihak penjual wajib memberitahu harga pembeliannya dan keuntungan yang di ambil kepada pembeli, sehingga pembeli mengetahui harga aslinya dan keuntungan yang diambil oleh lembaga keuangan. Dalam Islam, perdagangan dan perniagaan selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral contohnya setiap pedagang atau penjual harus menyatakan kepada pembeli bahwa barang tersebut layak dipakai dan tidak ada cacat. Apabila barang dalam kondisi tidak layak pakai maka penjual harus memberitahukan kepada pembeli.

Ada dua jenis murabahah menurut Nurhayati dan Wasilah (2015:177) yaitu:

1. Murabahah dengan pesanan (murabahah to the purchase order)

Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

- a. Bersifat mengikat, yaitu apabila telah dipesan maka harus dibeli
- b. Bersifat tidak mengikat, yaitu walaupun nasabah telah memesan barang tetapi nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membelikan barang tersebut.

2. Murabahah tanpa pesanan, murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat.

Murabahah tanpa pesanan maksudnya, ada yang pesan atau tidak ada yang memesan, lembaga keuangan menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pembeli.

### 2.3.2 Ijarah

Konsep sewa dikembangkan kembali oleh Khalifah Umar bin Khattab bermula dengan adanya sistem pembagian tanah bagi para kaum muslimin di wilayah yang ditaklukkan. Seiring dengan perkembangan zaman, tidak hanya tanah yang menjadi objek sewa, tetapi tenaga kerja dalam bentuk jasa, modal dan kewirausahaan juga telah menjadi objeknya. Pengertian sewa menyewa menurut Harahap (2009) adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa, dimana pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya. Jadi, yang dimaksudkan dengan Ijarah disini bukanlah seperti transaksi jual beli yang merubah objek transaksi menjadi milik nasabah setelah pembayaran dilunasi, namun sistemnya berdasarkan sewa dan yang disewakan adalah manfaat dari objeknya saja.

## METODE

Desain penelitian atau rancang bangun penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti akan dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Rencana itu merupakan suatu skema menyeluruh yang mencakup program penelitian (Kerlinger, 2003). Berdasarkan kondisi lingkungan penelitian dan tingkat keterlibatan peneliti, maka penelitian ini dilakukan dalam situasi yang tidak diatur, yaitu situasi dimana pekerjaan berproses secara normal (Sekaran, 2006:170). Tingkat intervensi peneliti dalam penelitian ini adalah intervensi minimal dimana peneliti hanya mengumpulkan data tanpa ikut campur dalam kegiatan organisasi. Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya (Sekaran, 2006:173) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Perhimpunan Baitul Mal Wattamwil (PBMT) Kabupaten Purworejo. Horizon waktu yang digunakan adalah cross-sectional, dimana sebuah studi dapat dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan pada suatu periode atau satu tahap.

### Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Teknik wawancara, yaitu penulis melakukan serangkaian tanya jawab secara



langsung terhadap PBMT Kabupaten Purworejo untuk mendapatkan keterangan yang dibutuhkan. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti (Sugiyono, 2010:194). Teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen di perusahaan yang berkaitan dengan penelitian yaitu PBMT Kabupaten Purworejo berupa form pengisian data nasabah, contoh surat akad dan laporan keuangan.

### **Metode Analisis**

Metode analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan metode analisis deskriptif. Metode tersebut yaitu data disusun, diklasifikasikan, kemudian dianalisis sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai penerapan PSAK No. 102 dan PSAK N0.107 berupa karakteristik, pengakuan dan pengukuran, peyajian serta pengungkapan. Data-data yang berhubungan dengan permasalahan diatas akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu:

1. Menjelaskan teori-teori yang digunakan sehubungan dengan pengambilan keputusan mengenai hasil analisis yang diteliti. Mengolah data, mengecek data dan tabulasi, membaca tabel-tabel, grafik-grafik, atau angka-angka yang tersedia kemudian menguraikan dan menafsirkan (Hasan, 2004). Kemudian mengolah data yang didapatkan dari PBMT Kab. Purworejo laporan keuangan diantaranya yang akan diuraikan dalam bab selanjutnya.
2. Mengumpulkan dengan aneka macam cara, seperti melalui observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman, cd, soft copy dan lain-lain, mereduksi data, menyajikan data, menarik kesimpulan/verifikasi (Miles dan Huberman, 2007). Pengumpulan data berdasarkan feedback atas pertanyaan wawancara yang diajukan untuk selanjutnya disajikan dalam hasil penelitian, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang pada dasarnya menggambarkan hasil olahan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan penjelasan-penjelasan yang memadai tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2010:169). Dikarenakan penelitian yang bersifat deskriptif, maka data yang diperoleh hanya merupakan sekumpulan informasi yang menjelaskan kejadian atau aktivitas yang terjadi pada objek penelitian yaitu PBMT Kab. Purworejo. Analisis data tidak memungkinkan secara statistik dikarenakan keterbatasan jumlah data yang ada, sehingga apabila dilakukan analisis dengan alat bantu statistika maka data hasil analisisnya pun tidak dapat diandalkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Penerapan PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan pada KSPPS Kab.Purworejo. Penyajian laporan keuangan syariah mengaju pada ED PSAK 101 (2011:101.6) terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, catatan atas laporan keuangan.

Laporan laba rugi disebut dengan laporan perhitungan sisa hasil usaha. Hal ini dijelaskan dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah bahwa laporan perhitungan hasil usaha adalah laporan yang memberikan informasi tentang perhitungan penghasilan dan beban.





Dari hasil yang dicapai bahwa dua KSPPS sudah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, sementara ada 3 KSPPS belum sepenuhnya menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101.

#### 4.2. Penerapan PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan PSAK 102 tentang akuntansi Murobahah. Dalam akad murabahah, harus disebutkan karakteristik yang mencakupi hak dan kewajiban antara pembeli dan penjual sesuai dengan kesepakatan, dalam hal ini KSPPS Kab. Purworejo dalam kegiatan operasionalnya telah menerapkan akad murabahah berdasarkan dengan yang ditetapkan oleh IAI dalam PSAK No. 102 tentang akuntansi murabahah. Segala ketentuan yang menjadi karakteristik mencakupi hak dan kewajiban nasabah dan perusahaan disebutkan dalam akad yang dikeluarkan oleh perusahaan. Didalamnya juga disebutkan cara pembayaran dan ketentuan-ketentuan yang harus disepakati nasabah dalam melaksanakannya.

#### **Pengakuan dan Pengukuran Murabahah**

Aset Murabahah yang diberikan kepada mitra berupa barang yang diinginkan mitra. Barang tersebut di beli oleh KSPPS pada saat mitra ingin melakukan transaksi. Barang tersebut merupakan aset murabahah yang diakui sebagai persediaan, namun KSPPS tidak mengakui sebagai persediaan dan tidak mencatatnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan PSAK No.102 yang menyatakan bahwa aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

Denda juga diberlakukan oleh KSPPS, namun denda tersebut tidak berupa uang tambahan. Denda yang diberlakukan merupakan pemutusan kerja sama antar keduanya dalam hal transaksi apapun. Sesuai dengan PSAK 102 dinyatakan bahwa denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

KSPPS memberlakukan pemutusan kerjasama kedepannya jika mitra tidak mampu melaksanakan kewajibannya dan sesuai isi akad mitra tetap harus melaksanakan kewajibannya sebesar biaya perolehan tanpa keuntungan yang diambil.

Keuntungan yang diperoleh oleh KSPPS diakui pada saat terjadinya penyerahan barang. Pada laporan KSPPS keuntungan murabahah diakui sebagai pendapatan, yang diperoleh dari pembayaran secara tangguh dan tidak melebihi jangka waktu yang telah disepakati.

#### **Penyajian Transaksi Murabahah**

Dari hasil penelitan melalui wawancara KSPPS Kab.Purworejo telah sesuai dengan PSAK No.102 terkait penyajian transaksi Murabahah mengenai Piutang. Piutang murabahah di sajikan sebesar nilai bersih yang direalisasikan. Saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian merupakan ketentuan dalam penyajian piutang sebagai nilai bersih. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah. Hal ini sudah sesuai yang dinyatakan IAI dan PSAK No 102 tentang akuntansi murabahah.

#### **Pengungkapan Transaksi Murabahah**

Perusahaan sebagai penjual telah mengungkapkan dengan sebenarnya harga perolehan barang yang menjadi obyek akad. Sesuai dengan PSAK 102 yang menyatakan bahwa penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi dengan tidak terbatas mengenai harga perolehan dan janji pemesanan berdasarkan pesanan sebagai kewajiban. KSPPS Kab, Purworejo tidak melakukan transaksi pemesanan sehingga tidak melanggar ketentuan yang diatur PSAK NO.102.

#### 4.3 Penerapan PSAK NO.107 tentang Pembiayaan Ijarah



Berdasarkan hasil wawancara dan interview bahwa ada dua KSPPS yang tidak menggunakan transaksi akad Ijarah, terkait dengan PSAK No.107 dalam mengakui serta melakukan pencatatan.

#### 1. Biaya Perolehan

Pada PSAK No 107 disebutkan bahwa obyek Ijarah diakui pada saat obyek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. KSPPS telah sesuai dengan PSAK No.107

#### 2. Penyusutan dan Amortisasi

Pada PSAK No.107 Obyek Ijarah yang disusutkan atau diamortisasi, jika berupa aset yang dapat disusutkan, maka penyusutan atau amortisasinya diperlakukan sama untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis). Pada KSPPS dilakukan amortisasi terhadap Obyek Ijarah karena masa manfaatnya dapat diukur. Hal ini telah sesuai dengan PSAK No.107.

#### 3. Pendapatan dan Beban

a. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Jika manfaat telah diserahkan tapi perusahaan belum menerima uang, maka akan diakui sebagai piutang pendapatan sewa dan diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

b. Pengakuan biaya perbaikan Obyek Ijarah adalah:

1. Biaya perbaikan tidak rutin Obyek Ijarah diakui pada saat terjadinya

2. Jika penyewa melakukan perbaikan rutin Obyek Ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

KSPPS mengakui pendapatan ijarah diperoleh selama masa akad. Penetapan harga sewa yaitu sebesar nilai tunai yang dikeluarkan pada saat perolehan aset ditambah dengan nilai margin yang ditetapkannya, akan tetapi pendapatan yang sesungguhnya akan diakui pada saat terjadi pembayaran angsuran oleh mitra

Fatwa No.09/DSN-MUI menyebutkan bahwa biaya perawatan dan biaya perbaikan dibebankan kepada pihak yang menyewakan selaku pemilik aset, akan tetapi pada KSPPS biaya perbaikan dibebankan kepada mitra dan tidak ada pencatatan pada KSPPS terkait dengan beban perbaikan tersebut. Sesuai kesepakatan yang ada dalam akad KSPPS tidak akan menanggung segala biaya yang terkait dengan perbaikan obyek ijarah. Sehingga tidak ada pengakuan atas biaya-biaya selain angsuran yang dicatat oleh KSPPS.

#### Penyajian Transaksi Ijarah

KSPPS Kab.Purworejo menyajikan pendapatan sewa Ijarah sebesar pendapatan yang telah direalisasi dalam laporan penghitungan hasil usaha dengan mengurangi beban obyek ijarah atas aset berwujud. Pendapan sewa ijarah yang disajikan dalam laporan penghitungan hasil usaha diperoleh dari hasil total margin yang dikurangi dengan total sisa margin.

#### Pengungkapan Transaksi Ijarah

KSPPS mengungkapkan isi transaksi dalam bentuk akad Ijarah yang dilakukan dengan mitra. Dalam akad tersebut dijelaskan secara rinci menyangkut ketentuan-ketentuan pembiayaan Ijarah yang berkaitan dengan nilai perolehan, total pembayaran, dan agunan yang digunakan. Ketentuan tersebut sudah sesuai dengan Fatwa N0.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah.

## **PENUTUP**

Penerapan sitem akuntansi syariah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah yang sesuai dengan PSAK sangat dibutuhkan. KSPPS harus dikelola secara profesional dengan prinsip keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas yang diakui, diterima



dan dipercaya oleh anggota maupun masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa baru 40 % dari anggota KSPPS Kabupaten Purworejo yang menerapkan PSAK. 101, 102 dan 107.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Nur Afiah, Nunuy, 2009. Peran Kewirausahaan Dalam Memperkuat UKM Indonesia Menghadapi Krisis Finansial Global. Working Paper in Accounting and Finance IAI Global, 2016. Pernyataan SAK Syariah. Melalui <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas> diakses pada (10/8/2016)
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi
- Harahap, Sofyan Syafri. Teori Akuntansi. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005.
- Adiwarman, A. Karim 2013. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sekaran, Uma. 2006. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat
- Harahap, M. Yahya, 2009, Hukum perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2013. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.107 Tentang Pembiayaan Ijarah. Jakarta: DSAK-IAI
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2015. Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat
- Kerlinger. 2003. Asas-asas Penelitian Behavioral. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Amrul ikhsan, Musfiari Haridi. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Pada Baitul QIRadh Di Kota Banda Aceh). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol. 2, No. 3 (2017) .E-ISSN 2581-1002
- Cut Vhintara, Rahmawaty. Analisis Penerapan Ijarah Dan Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 107 Pada PT BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol. 2, No. 4 (2017) .E-ISSN 2581-1002
- Amrulloh. Analisis Penerapan PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah (Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol. 1, No. 1 (2016).
- Maisaroh, Ridwan. Pengaruh Analisis Akuntansi Pembiayaan Ijarah Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Di Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi , Vol. 2, No. 1 (2017).